



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) secara Islam pada tanggal 19 September 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/26/KM/IX/1993 tanggal 19 September 1993;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

- 2.1 Anak 1, lahir di Padang tanggal 10 Februari 1996;
- 2.2 Anak II, lahir di Padang tanggal 28 Agustus 1997;
- 2.3 Anak III, lahir di Padang tanggal 26 September 2003;
- 2.4 Anak IV, lahir di Padang tanggal 18 September 2008;
- 2.5 Anak V, lahir di Padang tanggal 18 Desember 2009;

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 suami Pemohon (Anwar Nasihin bin Abas Sobandi) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 479.09/LB-II/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Februari 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian Anak Pemohon yang gunanya untuk mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor: 3239, Nomor Surat Ukur: 01611/2012 dengan luas 243 M2 dengan NIB: 03.01.05.02.01766 yang terletak di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor: 3283, Nomor Surat Ukur: 01659/2012 dengan luas 209 M2 dengan NIB: 03.01.05.02.01817 yang terletak di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan anak kandung Pemohon yang bernama

- 4.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 September 2008;
- 4.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 Desember 2009;

Karena anak dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Novi Salfina binti Rizal Magek**) sebagai wali atas anak yang bernama:
 - 2.1 xxxxxxxxxxxxxx;
 - 2.2 xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksinya sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Novi Salfina binti Magek) Nomor 137104431270003, tanggal 29-01-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, telah di cocok dengan aslinya oleh Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Novi Salfina binti Magek) Nomor 183/26/KM/IX//1993, tanggal 19 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, telah di cocok dengan aslinya oleh Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon (Anwar

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihin bin Abas Sobandi) Nomor 1371-KM-07022017-0002 tanggal 07 Februari 2017, dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akte Kelahiran Iwa Kundawaca Nomor 1371CLT0710201000432 tanggal 07 Oktober 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akte Kelahiran Rahma Putri Anwar Nomor 1371CLT0610201000335 tanggal 07 Oktober 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, diberi tanda (P.5);

6. Foto copi sisilah/Ranji Keluarga Nova Salfina yang di Ketahui oleh Lurah Lubuk Buaya tanggal 05 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, diberi tanda (P.6);

7. Fotocopi Buku Tanah Nomor 3239, tanggal 2 Maret 2012 atas nama Anwar Nasihin bin Abas Sobandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, diberi diberi tanda (P.7);

8. Fotocopi Buku Tanah Nomor 3284, tanggal 05 September 2012 atas nama Anwar Nasihin bin Abas Sobandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis, diberi tanda (P.8);

9. Fotocopi Buku Surat Pernyataan memegang Hak nama Anwar Nasihin bin Abas Sobandi adalah Milik Koperasi Keluarga Besar Universitas Bung Hatta sepenuhnya, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis, diberi tnda (P.9);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat tanggal/lahir, Serang 27 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, (tetangga Pemohon sejak tahun 2006), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon dan mreka mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Anwar Nasihin bin Abas Sobandi sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ke 5 (lima) orang anaknya tetap tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sumai Pemohon semasa hidup berprofesi sebagai Dosen di Universitas Bung Hatta Padang, dan juga sebagai Pengurus Koperasi;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sebagai pengurus Koperasi ada membeli tanah dan memakai namanya sendiri dalam membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama orangnya baik dan taat beragama serta tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak seperti seorang pemboros, atau melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya dan taat menjalankan ajaran agamanya serta berakhlak mulia;
- Bahwa anak-anak Pemohon 3 (tiga) orang sudah dewasa dan cukup umur dan dipandang cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang nomor 4 dan 5 yang bernama Iwa Kundawaca binti Anwar Nasihin (18 September 2008) dan Rahma Putri Anwar binti Anwar Nasihin, (18 Desember 2009) masih belum dewasa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga suami sampai sekarang masih tetap baik;
- Bahwa setahu saksi tanah- tanah milik Koperasi BungHatta tersebut akan tetapi saksi tidak tau lokasinya, cuma pernah mendengar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga suami Pemohon sampai sekarang masih tetap baik dan harmonis ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian ini kegunaannya bagi Pemohon adalah sebagai syarat untuk mengurus balik nama sertifikat serta menjual tanah milik Koperasi Bung Hatta, sedangkan sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah sesuai dengan sertifikat tersebut di atas hanya memakai nama Suami Pemohon dan anak-anaknya, akan tetapi bukan milik dari suami Pemohon, tidak ada bersengketa dengan pihak lain serta tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun juga;
- 2. **Saksi 2**, tempat tanggal/lahir, Serang 27 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMK, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (tetangga Pemohon sejak tahun 2008), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Anwar Nasihin;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang dan semuanya masih tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Anwar Nasihin bin Abas Sobandi sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2017 karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidup berprofesi sebagai Dosen di Universitas Bung Hatta Padang, dan juga sebagai Pengurus Koperasi;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon sebagai Pengurus Koperasi pernah membeli tanah dengan memakai namanya sendiri dalam membuat sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak seperti seorang pemboros, atau melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Hukum;
 - Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya dan taat menjalankan ajaran agamanya serta berakhlak mulia;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 3 orang anak-anak Pemohon sudah dewasa, namun yang bernama Iwa Kundawaca binti Anwar Nasihin (18 September 2008) dan Rahma Putri Anwar binti Anwar Nasihin, (18 Desember 2009) masih belum dewasa dan membutuh penetapan perwalian dari Pengadilan untuk mengurus segala haknya yang berkaitan dengan Hukum;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga suami Pemohon sampai sekarang masih tetap baik dan harmonis ;
- Bahwa perwalian ini kegunaannya bagi Pemohon adalah sebagai syarat untuk mengurus balik nama sertifikat serta menjual tanah milik Koperasi BungHatta, sedangkan sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah sesuai dengan sertifikat tersebut di atas hanya memakai nama Suami Pemohon dan anak-anaknya, akan tetapi bukan milik dari suami Pemohon, tidak ada bersengketa dengan pihak lain serta tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun juga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut diatas, serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut diatas, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit,

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Pemohon yang bernama Iwa Kundawaca binti Anwar Nasihin dan Rahma Putri Anwar binti Anwar Nasihin tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon karena masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon tersebut untuk mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 serta P9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Wasiah binti Waseh** dan **Suci Amelia binti Tamrin** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandung Pemohon bernama Iwa Kundawaca binti Anwar Nasihin dan Rahma Putri Anwar binti Anwar Nasihin;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut sampai sekarang tetap berada dalam pemeliharaan atau asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut tetap diurus dengan baik serta dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama atau untuk menjual tanah Sertifikat tanah dan surat lainnya;
- Bahwa Pemohon selama ini tetap berkelakuan baik, taat beribadah serta sehat lahir dan batin serta bisa dipercaya dalam mengurus anak-anaknya untuk masa yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan mereka tersebut sampai anak Pemohon dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxx) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Yusnizar sebagai Ketua Majelis, Drs. Adwar, S.H. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desmiyenti, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adwar, SH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Desmiyenti, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp125.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)